RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KARTIKA NUGRAHA SAKTI

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Penilikan

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Ir Harijadi
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT. KARTIKA NUGRAHA SAKTI**
2. Alamat Kantor : Jl. S.Parman V No.7 RT.030, Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Samarinda – Kalimantan Timur
3. SK HGU : SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 37/HGU/KEM-ATR/BPN/IV/2019 tanggal 30 April 2019 seluas 7.777,3651 Hektar
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 960,10 Ha dan volume sebesar 18.591,86 m3 yang terletak di dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan
   1. Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
   2. Komisaris : Candra Gunawan
   3. Direktur : Henry Liberty
   4. Direktur : M. Cristian Noor
7. Nama MR *Auditee* : MIftakhul Ghufron

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* dalam rangka penilikan pada IPK-HGU PT Kartika Nugraha Sakti menggunakan aplikasi ZOOM, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 30 September 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 30 September – 1 Oktober 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 1 Oktober 2021
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 7 Oktober 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 19 Oktober 2021
- Kesimpulan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan audit penilikan pada PT Kartika Nugraha Sakti sebagai berikut:

a) PT Kartika Nugraha Sakti dinilai telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) S-LK PT Kartika Nugraha Sakti dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Bahwa lokasi areal HGU PT Kartika Nugraha Sakti berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 37/HGU/KEM-ATR/BPN/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Kartika Nugraha Sakti Atas Tanah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas HGU 7.777,3651 Ha yang didalam SK. HGU telah dinyatakan APL yang dimohon oleh perusahaan telah mendapat rekomendasi sebagaimana : 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522/03/II.1/Dishut ; 2. 2 (dua) Surat BPKH Wilayah IV Samarinda dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Wilayah Kalimantan Nomor : S.76/BPKH.IV/PKH/PLA.2.2/1/2018 jo. Tanggal 6 Februari 2018 Nomor : S.101/BPKH.IV/PKH/PLA.2.2/2018; dan 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 6 November 2018 Nomor : 522/871/II.1/Dishut, dengan hasil berada di APL, dan tidak masuk dalam Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi XIV); b) Terdapat dokumen Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 53 Desa Pelaju dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00055 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00028/2019 tanggal 20 Juni 2019 Luas 7.777,3651 Hektar c) Terdapat Surat keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor : 188.45/945/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman KelapaSawit seluas ± 10.675 Ha di Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Kartika Nugraha Sakti. d) Terdapat peta Lampiran SK IUP PT Kartika Nugraha Sakti di Kec. Sembakung Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara untuk luas ±8.458 Ha dengan Skala 1: 100.000 yang telah ditanda tangani oleh Bupati Nunukan; BASRI, serta peta lampiran Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT Kartika Nugraha Sakti di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 10.675 Ha dengan Skala 1: 100.000. Lampiran Peta ditanda tangani oleh Bupati Nunukan; H. BASRI;

			e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, maka diketahui bahwa **letak** lokasi Blok IPK/Rencana Tebang PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2021, berada **di dalam** areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti pada areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 53 Desa Pelaju dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00055 seluas 7.777,3651 Ha Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Kartika Nugraha Sakti berupa : a) Akte Pendirian Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti Nomor : 60 tanggal 21 Juli 2011 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH di Jakarta. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-40070.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 08 Agustus 2011. b) Akte Perubahan Terakhir Nomor 08 tanggal 11 Juli 2019 Notaris Herdiyan Ibnu, SH M.Kn. di Samarinda yang mengubah pindah domisili alamat kedudukan perseroan yang awalnya Pulogadung Jakarta Timur dan sekarang berkedudukan di Samarinda Kalimantan Timur. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0108684.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019. Susunan Pengurus : ➢ Komisaris Utama : Iskandar Riyanto ➢ Komisaris : Candra Gunawan ➢ Direktur : Henry Liberty ➢ Direktur : M. Cristian Noor c) Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011042433 tanggal 23 Oktober 2018 dengan kode KLBI No. 01262, 46209 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya. d) NPWP : 03.186.488.7-063.000 dengan alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Kepala BHP Wilayah XI Samarinda melalui surat No. S.505/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021. Berdasarkan surat tersebut diverifikasi target tebang tahun 2021 seluas 960,10 Ha dengan volume 18.591,86 m3, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><td colspan="3">Rencana Tebang 2021
Nomor : 009/KNS-SMD/II/2021
Masa Berlaku : 09-03-2021 s/d 31-12-2021</td></tr>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nyatoh</td><td>2.252,85</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bintangur</td><td>2.106,06</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Gerunggang</td><td>1.108,49</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Medang</td><td>1.436,39</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mentibu</td><td>1.496,82</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Mempisang</td><td>637,50</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Rimba Campuran</td><td>5.090,67</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Terentang</td><td>1.441,84</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Meranti</td><td>3.021,24</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah :</td><td>18.591,86</td></tr>
</table>
Sumber: SIPUHH PT Kartika Nugraha Sakti 2021</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi (M)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Kartika Nugraha Sakti telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
b) PT Kartika Nugraha Sakti menunjuk Sdr. Yoyok Fakhruddin Akhmad sebagai Operator</td></tr>
</table>

			SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kartika Nugraha Sakti Nomor 047/DIR/KNS-SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai operator SIPUHH atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad. c) Dapat diverifikasi operasional penggunaan SIPUHH online dengan User: Operator PT Kartika Nugra Sakti (HGU No. 53) melalui Demo Operasional SIPUHH
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Kartika Nugraha Sakti memilki dokumen potensi tegakan lengkap yang dibuat tahun 2020 dan telah diverifikasi pada audit penilaian awal tahun 2021 serta bukti dokumen pendukung lainnya dalam memperoleh IPK /Rencana Tebang Tahun 202, dengan rincian sebagai berikut : a) Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 31 Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Satria Yudha Priyanto, MP dengan Register No. 02364-11/CANHUT/XX/2017 dan diketahui oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti; Henry Liberty untuk hasil pekerjaan cruising seluas 960,10 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %. b) Terdapa Pakta Integritas, dibuat bulan Oktober 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti; Henry Liberty. c) Terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran atas SPP DR dan PSDH yang ditagikan untuk 25% dari total potensi kayu alam hasil Timber Cruising 100 % setelah dikalikan factor eksploitasi = 0,7, dengan rincian dokumen sebagai berikut : ➢ Kewajiban pembayaran 25% atas DR dengan kode billing 820210310659695 tanggal 10 Maret 2021 telah dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 senilai US$ 66.703,31 dengan NTPN C895B55DED81BFJF; ➢ Kewajiban pembayaran 25% atas PSDH dengan kode billing 820210310659718 tanggal 10 Maret 2021 telah dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 senilai Rp. 273.273.120,00 NTPN 04A497QLTSV6IFK6.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode penilikan (April s/d September 2021) terdapat penerbitan LHP untuk rencana tebang tahun 2021 sebanyak 12 set LHP dengan **total 12.684 batang volume 15.656,20 M3** seperti rincian berikut :

No	Bulan	No. LHP (SIPUHH)	Tanggal	Volume (M3)
1	April 2021	Nihil		
2	Mei 2021	01/HGU-KNS2021/LHP/V/2021	14/05/2021	1.430,01
		02/HGU-KNS2021/LHP/V/2021	31/05/2021	1.496,51
3	Juni 2021	03/HGU-KNS2021/LHP/VI/2021	08/06/2021	1.643,75
		04/HGU-KNS2021/LHP/VI/2021	19/06/2021	1.352,19
		05/HGU-KNS2021/LHP/VI/2021	29/06/2021	1.678,84
4	Juli 2021	06/HGU-KNS2021/LHP/VII/2021	07/07/2021	785,84
		07/HGU-KNS2021/LHP/VII/2021	26/07/2021	2.410,13
5	Agts 2021	08/HGU-KNS2021/LHP/VIII/2021	12/08/2021	984,86

				09/HGU-KNS2021/LHP/VIII/2021	31/08/2021	1.374,09
				10/HGU-KNS2021/LHP/VIII/2021	31/08/2021	419,24
		6	Sept 2021	11/HGU-KNS2021/LHP/IX/2021	16/09/2021	2.056,46
				12/HGU-KNS2021/LHP/IX/2021	30/09/2021	-
				TOTAL		15.656,20

Dokumen LHP Tahun 2021 yang dibuat di tandatangani oleh GANISPHPL PKB-R atas nama **Sdr. Bambang Margono** dan LHP yang dibuat telah sesuai dengan buku ukur atas hasil penebangan pada periode yang sama. Adapun tanda tangan yang terdapat di LHP telah sesuai dengan tanda tangan yang tertera pada kartu Ganis dan masih berlaku, Seperti pada Tabel berikut :

Seluruh dokumen LHP diatas dibuat dan diterbitkan oleh :

- Nama : **Sdr. Bambang Margono**
- Jabatan : P2LHP Kartika Nugraha Sakti
- Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R
- No. Register Ganis : 4210006184, dan berlaku s.d 9 Februari 2023

a) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur bulan Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021 dan September 2021;

b) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan PT Kartika Nugraha Sakti dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Bambang Margono dengan No. Register : 4210006184, dan berlaku s.d 9 Februari 2023;

c) Pada saat audit tanggal 30 September 2021 terdapat stok kayu bulat sebagai berikut :

No	TPK	Batang (Pcs)	Volume (M3)	Keterangan
1	Hutan	238	305,35	
2	Antara	1.026	877,33	Termasuk stock kayu dari hasil tebang tahun 2020 sebanyak 604 btg dengan volume 531,05 M3
	Total	**1.264**	**1.182,68**	

Sumber : LMKB Bulan April s/d September 2021

d) Uji petik dilakukan terhadap 126 batang (stok >1000, diambil sampel 10% dari jumlah batang), diperoleh hasil :

- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : 3,91 % (Berdasar volume LHP 110,08 m3, volume pengukuran 105,78 m3, selisih volume pengukuran 4,30 m3).

5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta lampiran Rencana Tebang IPK PT Kartika Nugrah Sakti tahun 2021 skala 1: 30.000 dan peta lampiran IUP PT Kartika Nugraha Sakti skala 1:100.000. Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha

			Nomor 53 Desa Pelaju dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00055 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00028/2019 tanggal 20 Juni 2019 Luas 7.777,3651 Ha; b) Berdasarkan Peta Progress RKT 2021 (s/d 30 September) Skala 1 : 50.000 maka areal yang sudah ditebang atau dibuka yaitu seluas ± 497,13 Ha yang terdiri dari 18 petak (E13, E14, E.15, E.16, E.17, E.18; F.13, F.14, F.15, F.16; G.13, G.14, G.15, G.16, G.17; dan H.13, H.14, H.15), atau tercapai 51,78 % dari luas rencana tebang tahun 2021 seluas 960,10 Ha; c) Bahwa selama periode audit penilikan dari April 2021 s/d September 2021 telah menerbitkan sebanyak 12 nomor LHP isi dengan total jumlah sebanyak 12.684 batang dengan volume 15.656,20 m3 atau tercapai 84,20 % dari total target rencana tebang tahun 2021 (sebesar 18.591,86 %); d) Berdasarkan hasil wawancara dengan MR terkait aktifitas penebangan di blok IPK tahun 2021 yang telah disahkan, maka disampaikan bahwa perusahaan tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya; Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 1) Ditemukan batas petak E.13 yang berbatasan dengan petak D13 dan petak EP12 (plasma) pada titik koordinat N.3,794726; E.117,191354 yang berada di tepi kanal besar yang menjadi pembatas antara Kebun Inti dan Kebun Plasma; 2) Ditemukan batas petak E.19/E.20. (Blok RKT 2021) yang berbatasan dengan petak D.19/D.20 (Blok RKT 2020) pada titik koordinat N.3,774980; E.117,191529; 3) Ditemukan batas petak H.13 yang berbatasan dengan petak I.13 dan petak HP.12 (plasma) pada titik koordinat N.3,794606; E.117,227701 yang berada di tepi kanal besar yang menjadi pembatas antara Kebun Inti dan Kebun Plasma;
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode penilikan (April s/d September 2021) Kepada IPK PT Kartika Nugraha Sakti telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, dengan total tagihan masing-masing : ➢ SPP DR sebesar : US$ 203.763,36; ➢ SPP PSDH sebesar : Rp. 846.270.110,- b) Tidak terdapat SPP SPP DR dan/ PSDH tunggakan karena keterlambatan pembayaran DR dan /PSDH (lewat jatuh tempo). c) Kelompok jenis, volume dan tarif yang ditagihkan telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya, dan masing masing memiliki kode billing sesuai dengan perhitungan tagihan berdasarkan sortimen kayu alam (KBB/KBS/KBK) yang di LHP kan.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP yang diterbitkan sesuai dengan 12 melalui Bank Mandiri, yaitu : ➢ Pembayaran DR sebesar US$ 203.763,36; ➢ Pembayaran PSDH : Rp. 846.270.110,- b) Sampai dengan audit tanggal 01 Oktober 2021, IPK PT Kartika Nugraha Sakti tidak

			memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH. c) Tidak terdapat Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada: a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan c) Sesuai BAP Rekonsiliasi PSDH DR dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 05/PNBP/BAR-PSDH.DR/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit April s/d September 2021 sebagai berikut : • Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara Desa Tagul sebanyak **24 set** SKSHHK yang mengangkut kayu total **12.446 batang** dengan volume sebesar **15.350,85 M^3**; • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Desa Tagul ke Industri sebanyak 4 set SKSHHK yang mengangkut kayu alam sebanyak **12.024 batang** dengan volume sebesar **15.004,57 M3** b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter > 30 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kartika Nugraha Sakti, yaitu atas nama **Bambang Margono**, untuk TPK Hutan dengan Nomor Register : 4210006184; dan atas nama **Miftakhul Ghufron** untuk TPK Antara Desa Tagul dengan Nomor Register : 4200002711.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit April s/d September 2021 sebagai berikut : • Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara Desa Tagul sebanyak **24 set** SKSHHK yang mengangkut kayu total **12.446 batang** dengan volume sebesar **15.350,85 M^3**;

			• Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Desa Tagul ke Industri sebanyak 4 set SKSHHK yang mengangkut kayu alam sebanyak **12.024 batang** dengan volume sebesar **15.004,57 M3** b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter > 30 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kartika Nugraha Sakti, yaitu atas nama **Bambang Margono**, untuk TPK Hutan dengan Nomor Register : 4210006184; dan atas nama **Miftakhul Ghufron** untuk TPK Antara Desa Tagul dengan Nomor Register : 4200002711.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Kartika Nugraha Sakti Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 451.SLK.010-IDN yang berlaku tanggal 23 April 2020 s.d. 22 April 2021 (yang telah diperpanjang s/d 21 April 2022). b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log berupa label ID barcode.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Kartika Nugraha Sakti telah memilki SOP K3 sesuai dokumen prosedur/ SOP K3 untuk operasional dengan nomor dokumen No. OPS-01/KNS/X/2020 merupakan revisi ke.03 dengan No.Ref. OPS/KNS/02 tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama: ➢ Penanggungjawab K3 : Henry Liberty ➢ Ketua Regu Emergency/Darurat : Budjono dengan Anggota : Kasman ➢ Ketua REgu P3K : Pandu Sulistyo dengan anggota : Masdar ➢ Ketua Regu Kebakaran : Andi HP dengan anggota : Indra Saputra)
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kartika Nugraha Sakti telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. Sepatu Safety sebanyak 17 pasang. b. Safety Boot sebanyak 33 pasang c. Masker sebanyak 50 Pcs

			d. Kacamata safety sebanyak 50 Pcs e. APAR sebanyak 5 Pcs f. Kotak P3K g. Mesin Pompa sebanyak 2 unit h. Selang Pemadam sepanjang 100 meter, yang masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja Periode April s/d September 2021 dengan kejadian kecelakaan **NIHIL.** Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Kartika Nugraha Sakti, Bapak Yoyok Fakhruddin Ahmad, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi atau malam untuk keselamatan kerja ➢ Kepada Operator ketinting untuk mematuhi petunjuk kerja ➢ Evaluasi setiap minggu atau bulan mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi ➢ Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman kepada Operator ketinting dan seluruh operator alat berat dan bagian penebangan..
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Kartika Nugraha Sakti bulan September 2021 yang berjumlah 20 orang dan wawancara dengan beberapa karyawan, maka diketahui selama periode penilikan (April s/d September 2021) tidak terdapat tenaga kerja / karyawan di PT Kartika Nugraha Sakti yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama **Oji Heri Tanto** yang lahir tanggal September 1997 dan bergabung dengan PT Kartika Nugraha Sakti pertanggal 12 Maret 2020 sebagai Helper Excavator.

Samarinda, 19 Oktober 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur